

**KONTRIBUSI DAN PERAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
UNTUK MEWUJUDKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
(SURVEY PADA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN NGAGLIK,
SLEMAN, YOGYAKARTA)**

Misbahul Anwar, Bambang Jatmiko

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl.Lingkar Ringroad Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Email: misbahulanwar@yahoo.com

Abstract

The purpose of the study was to provide training in how to create a web-based budgeting that is effective and efficient, providing information technology related training for village chief or village secretary (officer appointed), train chief of village or secretary of the village about a strategy to make the financial report and train make good budgeting, train to make document and orderly administration as giving the number/letter code/code/document archiving, and train the chief of village or secretary of village to empowering potential of their village.

The preparation and implementation of budget revenue and expenditure of the village (APBDes) should be filled with activities/programs that are needed by the community, such as the physical development activities if not carried out in accordance with those listed in APBDes, examples of cheating will be seen in the volume, quality, price and so on. In principle, the problems found in this study, often Budget Village (APBDes) not balanced between revenue and expenditure. Thus the fact that this is caused by four main factors (Hidayana, 2005). First, the village has a small APBDes and source of revenue is highly depending on the very small donation too. Second, the low rural welfare. Third, lack of operational funds village to run the service. Fourth, that many development programs into the village, but only managed by the local agency.

This study used survey method to conduct observations and questionnaires. The results of this study concluded that related to the understanding of the village to the financial statements, there are two villages that have a good understanding, Sukoharjo and Minomartani, related to the application of the most well APBDes is Minomartani village, related to the understanding of web technology, can be summed up that the Village of Sinduharjo as village with the best understanding, relating to the role of the participation of the community, that the Village of Minomartani including one of the villages that have the most good involvement, related to the rule of law, that Village of Sinduharjo including the village has a orderly rule of law, the village that has a level of transparency to the financial reporting is village of Minomartani, the village that has most a good level of responsiveness is village of Sariharjo, the village that has a good consensus was village of Sariharjo, while the village has the best equity is village of Sariharjo, the village that has the efficiency and effectiveness in the use of the village budget is village of Sariharjo, village that has the best level of accountability to the financial reporting and the other is village of Donoharjo. While the results of the correlation calculations concluded that the relationship equity (X9) with efficiency and effectiveness (X10) of $r = 0.786$, or the relationship is said to be strong enough, the researcher can explain that the village government has the welfare of the village as well as in treating the whole society conducted fairly and wisely. While the relationship between efficiency and effectiveness (X10) with equity (X9) is said to $r = 0.786$

(strong enough) that means village government has made rural development activities efficiently and effectively and still utilize appropriate financial and transparent.

Keywords: *Financial Management of Village , Budget of Village, Transparent and Accountable*

Latar Belakang

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot, namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam persepektif sosiologis, desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak tergantung pada alam.

Menurut kacamata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan negara (Pratikno, 2000). Kajian-kajian politik juga telah memiliki tradisi membahas desa dalam topik otonomi dan demokrasi. Pembicaraan mengenai desa

sebagai komunitas yang otonom menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti *self-governing community* (berpemerintahan sendiri), *local self government* (pemerintahan lokal yang otonom) dan *local state government* (pemerintahan negara di tingkat lokal). Sutoro, (2007) mengatakan pembicaraan yang menghubungkan desa dalam topik demokrasi, umumnya melihat desa sebagai republik mini yang sanggup melangsungkan pengurusan publik dan pergantian kepemimpinan secara demokratis. Desa adalah republik kecil yang *self contained*. Ukurannya tidak ditekankan pada pemenuhan atas tiga cabang kekuasaan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ukurannya dijatuhkan pada kultur berdemokrasi yang disinyalir telah lama ditumbuhkan dan dirawat oleh desa. Karena itu, pelembagaan kultur dan tradisi demokrasi desa dianggap lebih penting ketimbang pengaturan dan penciptaan institusi-institusi formal demokrasi.

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 37/2007) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP 72/2005), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum Permendagri No.37/2007 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes, contoh adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya.

Melihat fenomena di atas, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan unit analisis, seluruh desa yang ada di kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Alasan Kecamatan Ngaglik sebagai obyek penelitian karena: (a) peneliti disamping dosen UMY, juga diminta sebagai konsultan/pendampingan di daerah tersebut, (b) pimpinan daerah tersebut sangat menerima tema yang telah kami tawarkan, (c) daerah tersebut sangat membutuhkan pertimbangan dan masukan terkait perencanaan, program dan juga evaluasi terkait perkembangan daerah. Adapun Kecamatan Ngaglik memiliki enam desa yaitu: Desa Sariharjo, Desa Minomartani, Desa Sinduharjo, Desa Sukoharjo, Desa Sardonoarjo, dan Desa Donoharjo. Secara prinsip masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana, 2005). *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana

operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembanguan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Permasalahan

Berdasarkan pada paparan diatas, masalah penelitian sebagai berikut:


- a. Laporan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) yang di buat tiap-tiap desa masih bersifat konvensional (tradisional) dan sering terlambat dalam pengiriman ke Kecamatan dan bahkan ke Kabupaten.
- b. Perangkat desa (dalam hal ini Sekretaris Desa) dan perangkat desa lainnya juga masih minim teknologi informasi (internet).
- c. Perangkat desa (dalam hal ini Sekretaris Desa) dan perangkat desa lainnya dalam membuat anggaran masih meniru dan belum memiliki kreativitas yang baik.
- d. Masih lemahnya pengetahuan tentang keuangan desa dan administrasi serta dokumen yang tertib dan rapih.
- e. Masih lemahnya pengembangan desa, terkait potensi desa, pemberdayaan, pola tanam, dan cara hidup sehat dan lainnya.

Adapun tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Melatih Kepala desa/Sekretaris Desa tentang strategi membuat laporan keuangan dan membuat anggaran yang baik.
- b. Memberikan pelatihan terkait teknologi informasi bagi kepala desa atau sekretaris desa (perangkat yang ditunjuk).
- c. Melatih cara-cara mendokumentasi dan administrasi yang tertib dan memberikan cara-cara pembuatan nomor/kode surat/kode dokumen/mengarsip dan lain-lain.
- d. Melatih perangkat desa/sekertaris desa memberdayakan potensi desanya.

Kajian Teori

1. Kerangka Teoritik



2. Pengertian Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menerangkan bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Menurut Nordiawan (2006) Anggaran merupakan sebuah rencana *financial* yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. Menurut Halim (2007) anggaran (*budget*) adalah suatu rencana operasional yang dinyatakan dalam suatu uang dari suatu organisasi, dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pendapatan

atau penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut untuk periode tertentu yang umumnya satu tahun. Menurut Munandar (2001) Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Dari pengertian anggaran yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kappasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Menurut Freeman, yang diterjemahkan oleh Nordiawan, Putra, dan Rahmawati (2008) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi

untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Sedangkan menurut Adisaputo dan Asri (2003) anggaran merupakan suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu: (a) Bahwa anggaran harus bersifat formal, artinya bahwa anggaran disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. (b) Bahwa anggaran harus bersifat sistematis, artinya bahwa anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika, (c) Bahwa setiap saat manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan, sehingga anggaran merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang berdasar beberapa asumsi tertentu, (d) Bahwa keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan.

3. Jenis Anggaran

Anggaran terdiri dari beberapa jenis, yaitu (Shim and Siegel, 2000): (1). Anggaran operasi (*operating budget*) digunakan untuk menghitung biaya produk yang diproduksi atau jasa yang dihasilkan. Anggaran jenis ini memeriksa aspek menufaktur dan operasi bisnis; (2). Anggaran Keuangan (*financial budget*) dapat digunakan untuk memeriksa kondisi keuangan dari divisi yaitu dengan memeriksa rasio aktiva terhadap kewajiban (*assets to liabilities*), arus kas, modal kerja, profitabilitas, dan statistik lainnya yang berhubungan dengan kesehatan keuangan; (3). Anggaran Kas (*cash budget*) digunakan untuk perencanaan dan pengendalian terhadap kas. Anggaran ini membandingkan rasio perkiraan arus kas masuk terhadap arus kas keluar untuk periode waktu tertentu. Anggaran kas mampu membantu manajer untuk memelihara saldo kas supaya seimbang dengan kebutuhan bisnis. Anggaran kas membantu manajer menghindari

dari kemungkinan kekurangan kas; (4). Anggaran Pengeluaran Modal (*capital expenditure budget*) berisi proyek-proyek penting jangka panjang dan modal (aktiva tetap seperti pabrik dan peralatan) yang harus dibeli. Estimasi biaya proyek dan waktu pengeluaran modal juga terdapat dalam anggaran ini. Periode anggaran biasanya meliputi 3 sampai 10 tahun. Anggaran modal biasanya mengklasifikasikan proyek berdasarkan tujuannya seperti pengembangan lini produk baru, mengurangi biaya, mengganti peralatan yang usang atau yang sudah tidak berfungsi dengan baik, memperbesar atau merangsang lini produk, dan memenuhi persyaratan keselamatan kerja; (5). Anggaran Supplemental (*supplemental budget*) memberikan pendanaan tambahan untuk item-item yang tidak termasuk dalam anggaran reguler; (6). Anggaran Bracket (*bracket budget*) merupakan rencana kontijensi di mana biaya diprediksi pada jumlah yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada angka dasarnya (*base figure*). Penjualan diprediksi pada tingkat-tingkat yang berbeda tersebut. Bila angka dasar penjualan tidak dicapai, anggaran *bracket* memberikan manajer perasaan untuk merencanakan efek pendapatan bersih (*earnings*) dan kontijensi. Anggaran ini mungkin cocok bila diperkirakan ada risiko kerugian yang besar dan penurunan harga yang tajam; (7). Anggaran *stretch* merupakan anggaran yang optimis dan biasanya digunakan untuk penjualan yang diproyeksikan tinggi pencapaiannya. Anggaran ini sangat jarang digunakan untuk menghitung biaya. Namun bila proyeksi biaya dibuat, proyeksi ini harus berdasarkan pada target penjualan anggaran standar. Angka-angka pada anggaran *stretch* dapat formal maupun informal. Manajer operasi tidak dapat dikenai tanggung jawab untuk anggaran *stretch* ini; (8). Anggaran Strategis mengintegrasikan perencanaan strategis dan pengendalian penganggaran.

Anggaran ini berguna dalam periode yang tidak menentu dan tidak stabil; (9). Anggaran Target merupakan rencana yang mengkategorikan pengeluaran-pengeluaran

utama dan menyesuaikannya dengan tujuan divisi. Pembelanjaan dolar berjumlah besar memerlukan persetujuan yang khusus.

4. Penyusunan Anggaran

Anggaran haruslah menyeluruh dan dapat dicapai, dalam anggaran harus terdapat inovasi dan fleksibilitas untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak diduga. Angka-angka yang dianggarkan dapat dinyatakan dalam dolar, unit, jam, pon dan karyawan. Shim and Siegel (2000) Supaya efektif, suatu anggaran harus memiliki karakteristik berikut: (1). Kemampuan prediksi; (2). Saluran komunikasi, wewenang dan tanggung jawab yang jelas; (3). Informasi yang akurat dan tepat waktu; (4). Kesesuaian, bersifat menyeluruh, dan kejelasan informasi; (%). Dukungan dalam organisasi dari semua pihak yang terlibat.

Langkah-langkah yang harus diikuti dalam penganggaran meliputi; (1). Penetapan tujuan; (2). Pengevaluasian sumber-sumber daya yang tersedia; (3). Negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat mengenai angka-angka anggaran; (4). Pengkoordinasian dan peninjauan komponen; (5). Perse-tujuan akhir; (6). Pendistribusian anggaran yang disetujui.

5. Periode Anggaran

Menurut Shim and Siegel (2000), manajer harus mulai memikirkan mengenai anggaran tahun yang akan datang beberapa bulan sebelum awal tahun yang akan datang, bila anggaran tahun kalender yang digunakan, maka persiapan awal dimulai pada tanggal 1 Oktober. Suatu anggaran dapat meliputi berbagai periode waktu, namun semakin lama periode waktu yang diliput suatu anggaran, semakin kurang reliabilitas anggaran tersebut. Anggaran jangka pendek lebih dapat diandalkan serta menunjukkan rencana dan taktik yang spesifik.

Periode anggaran harus bervariasi sesuai dengan tujuan manajer dan penggunaan anggaran dalam perencanaan, sedangkan jangka waktunya tergantung pada penjualan, produksi, metode produksi dan operasi, siklus proses, stabilitas, risiko,

keakuratan data *input*, jenis lini produk, musiman (*seasonality*), perputaran perse-diaan, karakteristik finansial, ketersediaan sumber daya (bahan dan tenaga kerja), serta peraturan pemerintah dan jangka waktu juga tergantung dari kebutuhan evaluasi.

Sebagian besar perusahaan memiliki sistem pelaporan bulanan dan tahunan, namun beberapa perusahaan juga membuat laporan mingguan, kuartalan, dan enam bulanan. Dalam jangka waktu pelaporan dua belas bulan, adanya puncak dan lembah dalam statistik dapat mendistorsi hasil. Siklus ini dikenal sebagai musiman (*seasonality*) dan dapat secara signifikan mempengaruhi permintaan konsumen serta penawaran dan tersedianya bahan baku. Siklus ini dapat dihasilkan oleh sejumlah sebab, seperti iklim.

6. Revisi Anggaran

Menurut Shim and Siegel (2000), anggaran harus dimonitor dengan ketat, revisi anggaran dapat terjadi karena ada perkembangan baru, perubahan dalam keseluruhan perencanaan, teknologi baru, umpan balik, dan kesalahan. Semakin lama dan semakin kompleks anggaran, maka semakin besar kemungkinan perlunya perubahan. Ketika anggaran direvisi, manajer harus memberikan alasan-alasan secara detil. Salah satu contohnya ialah ketika usulan rencana penambahan modal yang cukup besar dibatalkan karena adanya resesi (*recessionary environment*).

7. Analisis Anggaran

Menurut Shim and Siegel (2000), dalam menganalisis anggaran, angka-angka aktual harus dibandingkan dengan angka-angka yang dianggarkan dan alasan adanya *varians* diketahui dengan jelas, bersama dengan penyebabnya (*responsible parties*). *Varians* penjualan dapat dipisahkan berdasarkan volume penjualan dan harga jual sementara *varians* biaya terdiri dari harga dan kuantitas.

Varians laba terdiri dari *varians* penjualan dan biaya. Manajer harus menemukan cara untuk memperbaiki

profitabilitas, seperti dengan mempertimbangkan hubungan antar *varians*. Misalnya, terdapat *varians* yang tidak menguntungkan dalam harga bahan yang timbul dari naiknya harga bahan. Ternyata kenaikan harga bahan disebabkan oleh meningkatnya mutu bahan. Meningkatnya mutu bahan ternyata menghasilkan *varians* jumlah bahan dan jumlah tenaga kerja yang menguntungkan. Hasil bersihnya menguntungkan dan akhirnya membawa dampak pada kenaikan pendapatan bersih (*earnings*).

Varians yang tidak menguntungkan harus dikoreksi, misalnya jika harga bahan baku menjadi sangat tinggi dari yang diperkirakan, maka kita harus menemukan pemasok yang lebih murah.

Ketidakefisienan dalam hal apapun harus dikoreksi. Suatu anggaran biaya boleh memiliki *varians* yang memungkinkan adanya kenaikan *varians* yang tidak menguntungkan dalam anggaran. Hal ini dapat berasal dari kenaikan gaji yang tak terduga, harga bahan baku yang lebih tinggi, dan biaya inkremental yang terjadi bila terdapat pemogokan massal. Manajer harus dapat memutuskan alokasi kelebihan biaya dengan tepat.

8. Pengendalian Anggaran

Menurut Shim and Siegel (2000), dalam pengendalian anggaran faktor-faktor internal misalnya, tenaga kerja lebih dapat dikendalikan oleh manajer dibandingkan dengan faktor-faktor eksternal seperti inflasi atau persaingan. Bila dapat dikendalikan, langkah korektif dapat diambil. Pada awal periode, anggaran merupakan rencana. Pada akhir periode, anggaran merupakan alat kendali untuk mengukur kinerja dibandingkan atas rencana, sehingga kinerja di masa yang akan datang dapat diperbaiki. Anggaran merupakan alat kendali untuk pendapatan, biaya dan operasi. Pengendalian anggaran harus ada terhadap kegiatan finansial maupun nonfinansial (seperti siklus hidup produk, musiman). Pengendalian dicapai melalui pelaporan kemajuan dan pembelanjaan aktual dibandingkan dengan perencanaan (anggaran) yang terus menerus.

Hubungan *input-output* juga harus dipertimbangkan. Penilaian biaya (*cost appraisal*) dan kebijakan kontrol harus dilaksanakan untuk menjamin bahwa proyek akan menguntungkan.

9. Pengertian Transparansi

Salah satu unsur utama dalam pelaporan keuangan pemerintahan adalah transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut Mardiasmo (2002), pengertian transparansi adalah "Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat". Menurut Nordiawan (2006) menyatakan "Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan".

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa transparansi suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

10. Pengertian Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sabeni dan Ghozali (2001) menyatakan "Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat

dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan". Mardiasmo (2002) mengatakan "Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut". Menurut Nordiawan (2006) mengatakan "Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik". Seperti yang telah dijabarkan, dari beberapa definisi tersebut menurut Mardiasmo (2002) menjelaskan terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: (1) Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik; (2) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik; (3) Akuntabilitas Proses, akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi; (4) Akuntabilitas Program, akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan dapat ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan *alternative program* yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal; (5) Akuntabilitas Kebijakan, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah, baik Pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai pengertian akuntabilitas maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Surplus/Defisit, LRA, Neraca dan CaLK. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja *Financial* Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten dalam Widjaya HAW. (2003), rumusan definisi Desa secara lengkap terdapat dalam Undang-Undang No.22/1999 tentang Pemerintah daerah: "Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat". Desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pemeritahan Desa Masa Kolonial

Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan Pemerintahan Hindia Belanda, Desa atau Pemerintahan Desa diatur dalam pasal 118 jo Pasal 121 I.S. yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri/asli dibiarkan dibawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan). Kemudian pengaturan lebih lanjut tertuang dalam IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten*) LN 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 LN1938 No.681. Nama dan jenis dari persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa disebut DESA, dibekas Karesidenan Palembang disebut "Marga", "Negeri" di Minangkabau sedangkan dibekas Karesidenan Bangka Belitung disebut HAMINTE. Pada masa pemerintahan kolonial ini, asal-usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen yang meliputinya. Desa/marga ini berasal dari serikat dusun baik atas dasar susunan masyarakat geologis maupun teritorial. Desa/marga adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah Pemerintah terdepan dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia (IGOBSTB 1938 No. 490 jo 681), sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Adapun dasar hukumnya adalah *Indische Staatsgeling* dan IGOB Stb.1938 No. 490 Jo. 681. Adapun tugas, kewenangan, serta lingkup pemerintahan meliputi bidang pergudangan, pelaksanaan, keadilan dan kepolisian. Dengan demikian Desa/marga pada saat itu memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri termasuk ketertiban dan keamanan berupa kepolisian. Selain itu masing-masing wilayah tersebut

memiliki pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Hal ini adalah hak mengatur kekuasaan atas tanah dan perairan di atasnya, termasuk ruang lingkup kekuasaan dari Desa/marga tersebut. Adapun materinya adalah sebagai berikut: (1) Masyarakat hukum yang bersangkutan dan anggota-anggotanya bebas mengerjakan tanah-tanah yang masih belum di buka, membentuk dusun, mengumpulkan kayu dan hasil hutan lainnya; (2) Orang luar bukan anggota masyarakat, yang bersangkutan hanya boleh mengerjakan tanah seizin masyarakat hukum yang bersangkutan (izin kepala desa/marga); (3) Bukan anggota yang bersangkutan, kadang-kadang juga anggota masyarakat hukum, harus membayar untuk penggarapan tanah dalam marga semacam: retribusi, sewa bumi, sewa tanah, sewa sungai dan lainnya; (4) Pemerintahan Desa/marga sedikit banyak ikut campur tangan dalam cara penggarapan tanah tersebut sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan; (5) Pemerintah Desa/marga bertanggungjawab atas segala kejadian dalam wilayah termasuk lingkungan kekuasaan; (6) Pemerintahan Desa/marga, menjaga agar tanah tidak terlepas dari lingkungan kekuasaan untuk seterusnya.

Sedangkan Badan Perwakilan Desa, pada saat itu disebut Dewan Desa/dewan Marga. Pemerintah bersama dewan Desa/marga Desa merumuskan untuk menetapkan hukum adat. Tugas dan fungsinya secara tidak langsung telah ditumpulkan ketika pemerintahan masa orde baru melalui UU No. 5/1979. Untuk sumber keuangan atau sumber pendapatan Desa/marga diperoleh antara lain: pajak Desa/marga, sewa lebak-lebung, sewa bumi, ijin mendirikan bangunan/rumah, hasil kerikil/pasir, sewa los kalangan, hasil hutan/bea kayu, pelayanan pernikahan, jual hewan berkaki empat dan lain-lain

2. Pemerintahan Desa Awal Kemerdekaan

Awal kemerdekaan pemerintahan Desa/marga diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam teritorial

negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “*Zelfbesturendelandschappen*” dan “*Volks-gemeenschappen*” seperti di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya”. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Kemudian pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam UU Nomor 1965 tentang pembentukan Desa praja atau daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari pasal 18 penjelasan II dalam UUD 1945, karena dalam Undang-undang 19/1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan istilah Desa. Namun dalam perkembangannya peraturan ini tidak sempat dilaksanakan karena sesuatu alasan pada saat itu.

3. Pemerintahan Desa Awal Orde Baru

Pemerintah Orde Baru mengatur pemerintahan Desa/marga melalui UU No.5/1979 tentang pemerintahan Desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa. Undang-Undang ini mengatur desa dari segi pemerintahannya yang berbeda pada jaman pemerintahan jaman kolonial, yang mengatur pemerintahan dan adat-istiadat. Dengan demikian, pemerintahan desa berdasarkan undang-undang ini tidak memiliki hak ulayat atau hak wilayah. Istilah desa dimaknai sebagai suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi. Pemerintahan terendah, langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri-sendiri dalam ikatan NKRI.


Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syaratnya: luas wilayah, jumlah

penduduk, dan syarat lainnya. Terkait dengan kedudukannya sebagai pemerintahan terendah dibawah kekuasaan pemerintahan kecamatan, maka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan persetujuan dari pihak kecamatan. Dengan demikian masyarakat dan pemerintahan Desa tidak memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. Ketergantungan dalam bidang pemerintahan, administrasi dan pembangunan sangat dirasakan ketika UU. No 5/1979 ini dilaksanakan. Adapun tugas dan kewenangan dan ruang lingkup pemerintahan adalah menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa, urusan pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan membutuhkan serta menumbuhkan jiwa gotong royong sebagai sendi utama dalam pelaksanaan pemerintahan Desa.

4. Pemerintahan Desa Masa Reformasi

Pada masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam Undang Undang No. 22/1999 yang diperbarui menjadi Undang Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Bab XI pasal 200 sampai dengan pasal 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Road Map Penelitian




Dukungan: Peraturan: PP No.72 Tahun 2005; Permendagri No.37 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah UU No.22/1999 tentang Pengertian Desa Undang-undang Otonomi Daerah, (1999:47).

ROAD MAPING PENELITIAN DAN HASIL RISET EMPIRIS				
No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Astri Furqani, (2010)	Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan <i>Good governance</i> (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep).	Dari hasil penelitian tentang manajemen keuangan dari Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, transparansi terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip tanggung jawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007. Sementara akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa/Badan Permusyawaratan Desa).	Mendukung riset
2	Nouruz Zaman Oktay, (2010)	Otonomi Desa dan pemerintahan Desa: Studi Kasus Pemerintahan desa Bobotsari	Adanya pergeseran modal sosial yang terjadi dalam masyarakat desa yang semakin lama berubah dengan adanya pola birokrasi pemerintahan desa. Isu otonomi desa menjadi sebuah isu yang sangat penting dalam hal ini, upaya otonomi desa ini oleh beberapa perangkat desa digunakan sebagai ajang untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri.	Mendukung riset
3	Aprisiami Putriyanti, (2012)	Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penerapan otonomi desa di Desa Aglik memuat tiga agenda pokok yaitu kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa, dan keuangan desa. 2) penguatan akuntabilitas pemerintahan Desa Aglik dilakukan melalui tiga bentuk pertanggungjawaban yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat. Penguatan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Aglik dilakukan melalui program PNPM Mandiri Pedesaan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, dan pembuatan pupuk organik. 3) masih kurang tanggapnya masyarakat terhadap informasi Laporan Penyelenggaraan Desa serta kurangnya pengawasan terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa merupakan kendala dalam menguatkan akuntabilitas pemerintahan Desa Aglik. Sedangkan dalam hal penguatan pemberdayaan masyarakat desa, tidak adanya pembukuan atas penyelenggaraan program serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat atas program yang dicanangkan merupakan kendala utama yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Aglik.	Mendukung riset

ROAD MAPPING PENELITIAN DAN HASIL RISET EMPIRIS				
No	Nama Peneliti/TAhuan	Judul	Hasil Penelitian	Keterangan
4	Yoyok Sudarmaji, (2009)	Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.	Pengelolaan keuangan desa Bakaran Kulon dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang mana didalam APBDes sudah tercantum daftar belanja dan rencana pengeluaran desa selama satu tahun kedepan	Mendukung Riset
5	Suryo Pratolo, (2006)	Pengaruh Komitmen Manajemen, Pengendalian Internal, Audit Manajemen terhadap <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Organisasi Pada BUMN di Indonesia	Hasilnya: Komitmen Manajemen, Pengendalian <i>Intern</i> , audit Manajemen berpengaruh terhadap GCG dan kinerja Organisasi di BUMN di Indonesia	Mendukung riset
6	Indro Budiarto, (2007)	Penilaian masyarakat desa terhadap pemerintahan desa dalam era otonomi daerah (survey: Desa Sriharja, Kecamatan Imogiri, Bantul, DIY)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat perbedaan UU No.5/1979 dengan pemerintahan desa dengan pemerintah desa dalam era otonomi. b. Terdapat masalah-masalah desa baik internal maupun eksternal yang dihadapi pemerintah desa c. Penilaian masyarakat desa terhadap pemerintah desa dikatakan positif sebesar 56,7% dan sisanya kurang baik 43,3%. d. Faktor sosial ekonomi masyarakat desa diukur tingkat :umur, pendidikan, jumlah tanggungan dan kosmopiltan tidak ada hubungan. Pendapatan ada korelasi positif terhadap penilaian masyarakat desa dan pemeritahan desa. 	Mendukung riset

Metode Penelitian




Hasil dan Pembahasan

Hasil Olah Data

1. Pemahaman Laporan Keuangan

Dari hasil kuesioner yang disebarakan ke 5 Desa dikecamatan Ngaglik, peneliti dapat menjelaskan bahwa pemahaman Laporan Keuangan Desa, yang ditanyakan ke masing-masing responden bahwa Desa yang memahami laporan keuangan desa adalah

Desa Sukoharjo (nilai 14.9) dan Desa Minomartani (14.5) artinya dua desa tersebut memahami laporan keuangan desa yang diatur pada UU Nomor 25 Tahun 1999, UU Nomor 33 tahun 2004, Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005, Permendagri No.37/2007. Atas dasar tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ke dua desa tersebut memiliki SDM dan tingkat pemahaman yang baik. Untuk lebih jelasnya lihat Grafik sebagai berikut:




Gambar 1. Pemahaman LK Per Desa

2. Anggaran APBDes

Dari hasil kuesioner yang disebarakan ke 5 Desa dikecamatan Ngaglik, peneliti dapat menjelaskan bahwa Anggaran APBDes, yang ditanyakan ke masing-masing responden terkait: penyusunan anggaran APBDes, Pembangunan Fisik, telah dilaksanakan

Desa Minomartani secara baik, karena dari 30 responden (12.9) memiliki nilai tertinggi artinya APBDes telah di rencanakan dan laksanakan dengan baik, sedangkan Desa Sinduharjo (12.0), Desa Donoharjo (11.6), Desa Sariharjo(11.8) dan Desa Sukoharjo (11.4) sudah baik untuk lebih jelasnya lihat Grafik sebagai berikut:




Gambar 2. Anggaran APBDes

3. Pemanfaatan *Web*

Dari hasil kuesioner yang disebarakan ke 5 (lima) desa, tentang tanggapan pemanfaatan *Web*, peneliti dapat menjelaskan bahwa ada 2 desa yang pemanfaatan *Web* sudah dilaksanakan secara baik yaitu Desa Sinduharjo (19.4) dan Desa Sariharjo (19.2)

sedangkan desa yang lainnya belum begitu baik, hal ini karena di tiap-tiap desa infrastruktur/jaringan masih lemah. Adapun masih lemahnya pemanfaatan *web* karena tiap-tiap desa belum memiliki *web*, kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:




Gambar 3. Pemahaman *Web*

4. Partisipasi

Dari hasil kuesioner yang disebarakan ke 5 (lima) Desa dikecamatan Ngaglik, peneliti dapat menjelaskan bahwa terkait partisipasi masyarakat dalam keterlibatan: otonomi, pengambilan keputusan desa,

kritik dan saran (masukan) baru ada 2 (dua) desa yaitu Desa Minomartani (9.1) dan Desa Sinduharjo (8.8), sedangkan 3 (tiga) desa lainnya belum baik dalam keterlibatan. Untuk lebih jelasnya lihat grafik berikut:




Gambar 4. Partisipasi

5. Rule of Law

Dari hasil kuesioner yang disebarakan ke 5 Desa dikecamatan Ngaglik, peneliti dapat menjelaskan bahwa *rule of law*, masalah sanksi, kewajiban, kejujuran terkait KKN, baru ada satu desa yang *rule of law*-nya sudah baik yaitu desa Sinduharjo (6.2), diikuti desa Minomartani (5.9) dan Desa

Sukoharjo (5.8) sedangkan 2 (dua) desa lainnya belum dilakukan *rule of the law* secara baik yaitu desa Danuharjo (5.5) dan Desa Sariharjo (5.7), artinya masih ada desa yang belum peduli terhadap *rule of the law* karena diidentifikasi kapasitas SDM masih rendah. Lihat grafik berikut:




Gambar 5. Rule of Law

6. Tranparansi

Dari hasil kuesioner yang disebarakan ke 5 (lima) Desa dikecamatan Ngaglik, peneliti dapat menjelaskan bahwa tranparansi terkait laporan keuangan desa, baru satu desa yaitu desa Minomartani (6.6) sudah transparan dan pengawasan dilakukan

secara baik, sedangkan desa lainnya: Desa Sinduharjo, Desa Donoharjo, Desa Sriharjo dan Desa Sukoharjo belum dilakukan secara transparan dan pengawasan secara baik. Lihat grafik sebagai berikut:



Gambar 6. Tranparansi


7. Responsiveness

Dari hasil kuesioner yang disebarakan ke 5 (lima) Desa dikecamatan Ngaglik, peneliti dapat menjelaskan bahwa *responsi-*

veness terkait kepentingan umum diatas kepentingan tugas dan tanggung jawab di desa, serta cepat tanggap terhadap lingkungan ada 2 (dua) desa yaitu: Desa

Sariharjo (6.7) dan Desa Sukoharjo (6.6) yang sudah baik, sedangkan 3 (tiga) desa belum memiliki *responsiveness* yang baik

yaitu: Desa Sinduharjo (6.6), Desa Donoharjo (6.5) dan Desa Minomartani (6.5). Lihat grafik sebagai berikut:




Gambar 7. *Responsiveness*

8. *Consensus*

Dari hasil kuesioner yang disebar ke 5 (lima) Desa dikecamatan Ngaglik, peneliti dapat menjelaskan bahwa *Consensus orientation* terkait kebijakan dan pelaksanaan kebijakan baru ada 2 (dua) desa yang

sudah baik pelaksanaannya yaitu: Desa Sariharjo (8.5) dan Desa Minomartani (6.4). Sedangkan 3 (tiga) desa yang *consensus*-nya masih kurang baik yaitu: Desa Sinduharjo (6.0), Desa Donoharjo (6.2) dan Desa Sukoharjo (6.1), lihat grafik sebagai berikut:




Gambar 8. *Consensus*

9. *Equity*

Dari hasil kuesioner yang disebar ke 5 (lima) Desa dikecamatan Ngaglik, peneliti dapat menjelaskan bahwa *Equity* untuk kesejahteraan masyarakat dan perlakuan setiap individu adalah sama, baru ada 3


(tiga) desa yaitu Desa Sukoharjo (6.7), Desa Sariharjo (6.6) dan Desa Donoharjo (6.5), sedangkan 2 (dua) desa lainnya belum dapat melakukan dengan baik yaitu: Desa Sinduharjo (6.0) dan Desa Minomartani (6.3), lihat grafik berikut:

Gambar 9. *Equity*

10. Efisiensi dan Efektivitas

Dari hasil kuesioner yang disebarkan ke 5 (lima) Desa dikecamatan Ngaglik, peneliti dapat menjelaskan bahwa pemerintahan desa sudah Efisiensi dan Efektif dalam proses pemerintahan, penyimpangan anggaran dan pemanfaatan SDA ada 3 (tiga)

desa yaitu Desa Sariharjo (9.5), Desa Donoharjo (9.3) dan Desa Minomartani (9.2), sedangkan 2 (dua) desa dapat dikatakan belum efektif dan efisien dalam pemanfaatan proses pemerintahan, penyimpangan anggaran dan pemanfaatan SDA yaitu: Desa Sinduharjo (8.2) dan Desa Sukoharjo (8.6).

Gambar 10. *Efisiensi dan Efektivitas*

11. Akuntabilitas

Dari hasil kuesioner yang disebarkan ke 5 (lima) desa dikecamatan Ngaglik, peneliti dapat menjelaskan bahwa akuntabilitas terkait pertanggungjawaban laporan keuangan baru ada 1 (satu) desa yang telah melakukan

pertanggungjawaban laporan keuangan secara baik yaitu Desa Donoharjo (9.8) artinya desa tersebut telah melakukan laporan keuangan sesuai yang diharapkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku.

Pada pembahasan ini, peneliti hanya menekankan alat analisis korelasi, yaitu peneliti menguji hubungan antar variabel yang pada akhirnya peneliti dapat menentukan faktor yang paling dominan, adapun untuk menentukan hasil korelasi dapat dilihat dengan peringkat sebagai berikut:

0	: Tidak Berkorelasi
0,01 -0,20	: Sangat rendah
0,21-0,40	: Rendah
0,41-0,60	: Agak rendah
0,61-0,80	: Cukup
0,81-0,99	: Tinggi
1	: Sangat Tinggi

1. Hubungan antara Pemahaman Laporan Keuangan Desa (X1) dengan APBDes (X2) dari hasil perhitungan diperoleh nilai r sebesar: 0.530 atau hubungan agak rendah, artinya peraturan terkait Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; Permendagri No.37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri 37/2007 tentang Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan belum dipahami secara baik oleh pemangku kepentingan karena perangkat desa belum memahami aturannya maka peneliti menyimpulkan bahwa laporan keuangan desa dalam implementasinya belum dilakukan secara baik.
2. Hubungan antara Pemahaman APBDes (X2) dengan *Responsiveness* (X8) dari hasil perhitungan diperoleh nilai r sebesar: 0.587 atau hubungan agak rendah, artinya Penyusunan APBDes, Pelaksanaan APBDes, Pembangunan Fisik, belum dilakukan secara baik. Peneliti dapat menarik kesimpulan

bahwa Pemangku pemerintahan dalam pelaksanaan tidak pernah berpedoman pada APBDes dengan benar, artinya peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemangku kepentingan dalam hal ini perangkat desa, belum mematuhi perencanaan yang telah di buat.

3. Hubungan antara Pemahaman Web (X3) dengan Partisipasi (X4) dari hasil perhitungan diperoleh nilai r sebesar: 0.521 artinya hubungannya agak rendah, peneliti dapat menyimpulkan tiap-tiap desa belum memiliki web, belum memiliki jaringan dan belum memiliki *software*.
4. Hubungan antara Partisipasi (X4) dengan *Consensus Orientation* (X8) dari hasil perhitungan diperoleh r sebesar: 0.550 artinya hubungan agak rendah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa desa belum memiliki hak otonomi, pelibatan dalam pengambilan keputusan, kritik dan saran kinerja belum sesuai harapan masyarakat.
5. Hubungan antara *Rule of Law* (X5) dengan Tranparansi (X6) dari hasil perhitungan diperoleh r sebesar: 0.661 atau hubungan cukup kuat, artinya sanksi pelanggaran, kebijakan dalam menjalankan tugas, sudah dilakukan secara baik. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hukum sudah ditaati oleh seluruh perangkat desa terkait aturan dan sanksi-sanksinya.
6. Hubungan transparansi (X6) dengan *Responsiveness* (X7) diperoleh hasil perhitungan r sebesar: 0.730 atau hubungannya cukup kuat, artinya laporan keuangan desa telah dilaksanakan secara transparan dan langsung mendapatkan pengawasan masyarakat. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kepala desa dan perangkatnya telah mempertanggungjawabkan keuangan desa dengan baik dan transparan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi serta cepat tanggap dalam melayani masyarakat.

7. Hubungan *Responsiveness* (X7) dengan *Accountability* (X11) dari hasil perhitungan korelasi diperoleh nilai r sebesar: 0.794 atau *responsiveness* cukup kuat, artinya kepala desa beserta perangkatnya telah bekerja mendahulukan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadinya hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah dilakukan secara periodik sesuai waktu yang ditetapkan. Pemerintahan desa telah bertanggungjawab terhadap hasil-hasil dan semua aktivitas telah dipertanggungjawabkan secara baik.
 8. Hubungan *Consensus Orientation* (X8) dengan *Responsiveness* (X7) dari perhitungan korelasi diperoleh r sebesar: 0.756 artinya hubungan cukup kuat. Peneliti dapat menjelaskan bahwa Kebijakan pemerintah desa telah bertindak cepat, dan selalu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadinya. Dengan mendasarkan hal diatas peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaannya sudah baik.
 9. Hubungan *Equity* (X9) dengan *Efficiency* dan *Efectiveness* (X10) sebesar: 0.786 artinya hubungan dikatakan cukup kuat, peneliti dapat menjelaskan bahwa pemerintahan desa telah memperhatikan kesejahteraan desa serta dalam memperlakukan keseluruhan masyarakat dilakukan secara adil dan bijak.
 10. Hubungan antara *Efficiency* dan *Effectiveness* (X10) dengan *Equity* (X9) dikatakan r : 0.786 (cukup kuat) artinya pemerintahan desa telah melaksanakan kegiatan pembangunan desa secara efisien dan efektif serta tetap memanfaatkan keuangan secara tepat.
- a. Terkait tentang pemahaman laporan keuangan desa, ada dua desa yang memiliki pemahaman yang baik yaitu Desa Sukoharjo dan Desa Minomartani.
 - b. Terkait penerapan APBDes yang paling baik adalah Desa Minomartani.
 - c. Terkait pemahaman Web, Desa Sinduharjo dapat disimpulkan desa tersebut adalah desa yang pemahamannya terbaik.
 - d. Terkait peran partisipasi Masyarakat, bahwa Desa Minomartani termasuk salah satu desa yang memiliki keterlibatan paling baik.
 - e. Terkait *Rule of Law*, bahwa Desa Sinduharjo termasuk desa yang memiliki aturan hukum yang tertib.
 - f. Desa yang memiliki tingkat transparansi atas laporan keuangan adalah Desa Minomartani.
 - g. Desa yang memiliki tingkat *responsiveness* paling baik adalah Desa Sariharjo.
 - h. Desa yang memiliki "*consensus*" paling baik adalah Desa Sariharjo.
 - i. Sedangkan desa yang memiliki "*Equity*" paling baik adalah Desa Sariharjo.
 - j. Desa yang memiliki efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran desa adalah Desa Sariharjo.
 - k. Desa yang memiliki tingkat akuntabilitas terbaik atas laporan keuangan dan lainnya adalah Desa Donoharjo.
2. Kesimpulan atas dasar hasil perhitungan korelasi disimpulkan bahwa: Hubungan *Equity* (X9) dengan *Efficiency* dan *Efectiveness* (X10) nilai r sebesar 0.786 artinya hubungan dikatakan cukup kuat, peneliti dapat menjelaskan bahwa pemerintahan desa telah memperhatikan kesejahteraan desa serta dalam memperlakukan keseluruhan masyarakat dilakukan secara adil dan bijak, sedangkan hubungan antara *Efficiency* dan *Effectiveness* (X10) dengan *Equity* (X9) nilai r sebesar 0.786 (cukup kuat)

Kesimpulan

Dari hasil analisis, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari hasil deskriptif adalah sebagai berikut:

artinya pemerintahan desa telah melakukan kegiatan pembangunan desa secara efisien dan efektif serta tetap memanfaatkan keuangan secara tepat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy dan Halim, Abdul. 2006. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan (Online) Vol.2 No.2 (1-18)<http://swamandiri.org>, diakses 30 Mei 2011).
- Aprisiami Putriyanti. 2012. *Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta: UNY.
- Astri Furqani. 2010. Tesis: *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)*. Jatim: UPN.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Macanan Jaya Cemerlang.
- Hidayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, "Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten", Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Halim. Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indro Budiarto. 2007. *Penilaian Masyarakat Desa terhadap Pemerintahan Desa Dalam Era Otonomi Daerah . Survey: Desa Sriharja, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratikno. 2000. *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa*, dalam Dadang Juliantara. *Arus Bawah Demokrasi*. Yogyakarta: Lappera.
- Sari, Puspita, Noni, dan Yahya, Idhar. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 42 No. 42.
- Sabeni, Arifin dan Ghozali, Imam. 2001, *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE.
- Shim and Siegel. 2000. *Accounting Handbook*. Barron's Educational Series. USA: New York.
- Sutoro Eko. 2007. 'Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa', makalah pada Sarasehan Nasional Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, FPPD dan DRSP-USAID, Jakarta, 3-4 Juli 2006.
- Suryo Pratolo. 2006. *Pengaruh Komitmen Manajemen, Pengendalian Internal, Audit Manajemen terhadap Good Corporate Governance dan Kinerja Organisasi pada BUMN di Indonesia*. Disertasi. Bandung: Unpad.

- Yoyok Sudarmaji. 2009. *Pengelolaan Keuangan Desa* (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati).
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- _____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- _____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- _____, Undang-undang Otonomi Daerah, (1999:47).
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang *Desa*.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa*.